



# PENGADAAN BARANG DAN JASA

**METODE PEMILIHAN PENYEDIA DAN TATA CARA EVALUASI**



Oleh-Rifky.Aldila.P, ST., MT



**UNITRI**  
Universitas Tribhuwana Tungadewi

# Siklus Tahapan dan Proses Pengadaan



# Kategori/Jenis Pengadaan

Kategori Pengadaan/Kelompok Besar Jenis Pengadaan disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

Pengadaan dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk Jenis Pengadaan diatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2).

## Cara Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan **Cara** :

- Swakelola; dan/atau
- Penyedia

# Metode Pemilihan Penyedia

Metode Pemilihan Penyedia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1), Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing
- b. Pengadaan Langsung
- c. Penunjukan Langsung
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender

Sedangkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1), Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a. Seleksi
- b. Pengadaan Langsung; dan
- c. Penunjukan Langsung

Secara singkat ***Metode Pemilihan Penyedia*** adalah mekanisme untuk memperoleh Penyedia dari Pelaku Usaha.

# Metode Evaluasi Penawaran

Metode Evaluasi Penawaran Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. Sistem Nilai;
- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
- c. Harga Terendah

Metode Evaluasi Penawaran Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:

- a. Kualitas dan Biaya;
- b. Kualitas;
- c. Pagu Anggaran; atau
- d. Biaya Terendah

Secara singkat ***Metode Evaluasi Penawaran Penyedia*** adalah dilaksanakan dalam proses Pemilihan Penyedia, para Pelaku Usaha memasukkan Penawaran dan Evaluasi Penawaran dilakukan dengan Metode Evaluasi Penawaran.

# Metode Penyampaian Penawaran

Metode Penyampaian Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. 1 (satu) file;
- b. 2 (dua) file; atau
- c. 2 (dua) tahap.

Metode Penyampaian Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.

(2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.

Dari sisi Pelaku Usaha pada saat metode pemilihan penyedia dilaksanakan, yang dimaksud ***dalam metode penyampaian penawaran*** adalah mekanisme untuk memasukkan penawaran yang dilaksanakan pelaku usaha selama proses pemilihan penyedia.

# Metode Kualifikasi

Kualifikasi dalam prosesnya dilaksanakan dengan cara :

- Menggunakan metode sistem gugur untuk Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan kualifikasi pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau
  - b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
- Sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
  - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultansi.

Dilaksanakan pada kualifikasi pemilihan Prakuilifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

- a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
- b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
- c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.

Dalam eprocurement terdapat metode evaluasi penawaran yang dapat dipilih 1 dari 5, yakni : **Metode Evaluasi Kualitas, Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Metode Evaluasi Pagu Anggaran, Metode Evaluasi Biaya Terendah dan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung**

- 1. Metode Evaluasi Kualitas**, adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat secara keseluruhan, lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
- 2. Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya**, adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, dan/atau besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan nilai **kombinasi terbaik penawaran** teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

- 3. Metode Evaluasi Pagu Anggaran**, adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- 4. Metode Evaluasi Biaya Terendah**, adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standart. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penawaran biaya terkoreksi terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- 5. Metode Evaluasi Penunjukan Langsung**, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam kondisi tertentu. Peraturan turunannya akan lebih dipertajam di dalam Perka LKPP.



Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada umumnya antara lain ULP/Pejabat pengadaan **wajib** melakukan pascakualifikasi (proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran) untuk Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung,

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, tidak termasuk untuk Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks secara adil, dan transparan serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.

# Definisi Swakelola, Tipe, dan Contoh Keegiatannya

**Swakelola** adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintahan terkait.



# Tipe-tipe dan Contoh Kegiatan Swakelola

Langkah pertama yang dilakukan dalam perencanaan pengadaan melalui swakelola adalah menentukan tipe swakelola. Penentuan pilihan tipe ini dilakukan berdasarkan aspek pelaksanaan, proses, dan prosedur.

- 1. Tipe I:** swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Contoh kegiatan tipe ini adalah kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan, dan sosialisasi peraturan baru.
- 2. Tipe II:** swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Contoh kegiatan tipe ini adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengujian laboratorium, dll.
- 3. Tipe III:** swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Contoh kegiatan tipe ini adalah pemberian vaksin rabies pada hewan, pelatihan tata cara pemotongan hewan kurban, dll.
- 4. Tipe IV:** swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Contoh kegiatan tipe ini adalah renovasi rumah tidak layak huni, perbaikan jalan, dll.

# 4 Tipe Swakelola



## TIPE (I)

Direncanakan, dilaksanakan & Diawasi oleh K/L/PP Penanggung Jawab Anggaran



## TIPE (II)

Direncanakan & diawasi oleh K/L/PP Penanggung Jawab Anggaran & Dilaksanakan Oleh K/L/PP Pelaksana Swakelola



## TIPE (III)

Direncanakan & diawasi oleh K/L/PP Penanggung Jawab Anggaran & Dilaksanakan Oleh Organisasi Kemasyarakatan

## TIPE (IV)

Direncanakan sendiri oleh K/L/PP Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan KELOMPOK MASYARAKAT & dilaksanakan serta diawasi oleh KELOMPOK MASYARAKAT pelaksana Swakelola





**TERIMA KASIH**